



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 12xxxxxx, tempat/ tanggal lahir Sitinjak/xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxx Desa xxxxxxxx. Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ini memberikan kuasa kepada **ONGKI SAPUTRA, S.H.I** Advokat/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Ongki Saputra, SHI & Partners** Jl Merdeka Sip. 4 Kel. Wek 1 Kec. Batangtoru Kab. Tap-Sel, berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus **No.02/SK/KHOS&P/III/2025** tertanggal 01 Maret 2025 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 73/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/III/2025 tanggal 05 Maret 2025 perkara Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp sebagai **Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, NIK 12xxxxxx, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengajukan perkara secara *e-court* dengan Nomor register 88/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pada awalnya adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2005, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 19 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Lk. III Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah beragaul sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - a. ANAK 1, Lahir Pada Tanggal 13-04-2006;
 - b. ANAK 2, Lahir Pada Tanggal 10-11-2013;
4. Bahwa semasa menikah lebih kurang 20 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran kecil, dan juga terjadi pertengkaran besar namun masih bias didamikan oleh kebua belah pihak keluarga, lebih kurang sudah hamper 4 kali keinginan untuk berpisah;
5. Adapun faktor yang menjadi alasan pertengkaran diantara pemohon dan adalah kurang terjalannya sikap saling memahami diantara satu sama lain, tidak terlaksana sepenuhnya hak dan kewajiban suami istri di rumah tangga, termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang pemimpin di rumah tangga sehingga terjadinya pertengkaran terus-menerus;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Puncak pertengkaran diantara pemohon dan termohon yaitu pada awal bulan **September 2024**, terjadi pertengkaran diantara kedua belah pihak sehingga pemohon meninggalkan rumah dan tidak ingin lagi terjadi kearah yang lebih fatal, dan mencari kehidupan di luar sendiri, bergaul dan bekerja diluar dan tetap memberikan nafkah kepada anak pemohon yang masih sedang dalam pendidikan. Dengan kata lain pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan termohon dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang **terus menerus** dalam rumah tangga, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam **pasal 39** ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Jo **pasal 19** PP Tahun 1975 Jo **pasal 116** Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering dinasehati oleh masing-masing keluarga namun untuk kali ini tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Padangsidempuan.

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawadah warahamah* dimasa yang akan datang, dan oleh sebab itu pula pemohon mengajukan **Permohonan Talak** serta permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi unsur perseyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan c.q Majelis Hakim yang memerikasa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya Permohonan Talak ini, Pemohon menyampaikan terimakasih. Wassalamu'alikum Wr Wb.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Kemudian Majelis Hakim menunjuk **Dedi Saputra, S.H.I,CPM** sebagai mediator dengan surat penunjukan mediator tertanggal 19 Maret 2025 dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan mediasi pada tanggal 14 April 2025 yang menyatakan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait *hadhanah* (hak asuh) untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagaimana dalam hasil mediasi. Sedangkan terkait perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena perkara perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum tertanggal 04 Maret 2025 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu nama Termohon adalah TERMOHON bukan TERMOHON:

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 21 April 2025 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Reconvensi secara tertulis pada tanggal 28 April 2025 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas Replik Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat reconvensi telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik reconvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Mei 2025 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat Reconvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 12xxxxxxx tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti **(P-1)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 19 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti **(P-2)**;
- Fotokopi *printout* slip gaji Pemohon tanggal 03 Februari 2025, 28 Februari 2025 dan tanggal 03 Maret 2025, alat bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazagalen kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti **(P-3)**;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



1.-----

SAKSI P1, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx/15 Juni 1976, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Natambang Roncitan (rumah orang tua Pemohon) selama ± 20 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama atas inisiatif dari Pemohon sendiri;

Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan hanya pertengkaran mulut;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan hal itu diketahui saksi secara langsung karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;



Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Satpam di PT. Telkom Sapirok;

Bahwa saksi tahu, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa saksi tahu, Termohon sehari-hari bekerja sebagai xxxxx di Pustu;

Bahwa saksi tahu, kondisi anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Bahwa setahu saksi, Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak Pemohon dan Termohon tetap memberikan uang belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

2.

SAKSI P2, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx/15 Juni 1982, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Natambang Roncitan (rumah orang tua Pemohon)



selama ± 20 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama atas inisiatif dari Pemohon sendiri;

Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan hanya pertengkaran mulut;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan hal itu diketahui saksi secara langsung karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;

Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai Satpam di PT. Telkom Sapirok;

Bahwa saksi tidak tahu, terkait penghasilan dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu, Termohon sehari-hari bekerja sebagai xxxxx di Pustu;



Bahwa saksi tahu, kondisi anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

Bahwa setahu saksi, Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak Pemohon dan Termohon tetap memberikan uang belanja kepada anak-anak Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan terhadap kesempatan tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi *Print out* foto melalui telepon genggam yang menunjukkan kebersamaan Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut tanpa uji forensik, bermeterai cukup dan dinazegelen selanjutnya diberi tanda **(T-1)**;
- Cetakan foto sewaktu keluarga Termohon pesta dimana dalam foto itu ada Pemohon selaku suami dari Termohon pada tanggal 22 Desember 2024, bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan belum dimeterai kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti **(T-2)**;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1.-----
SAKSI T1, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx/15 Juni 1956,agama islam,pekerjaan petani,pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx



xxxxxxx xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sekaligus sebagai mertua dari Termohon;

Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama ± 20 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah selama ± 4 bulan karena Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena atas inisiatif dari Pemohon sendiri;

Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan hanya pertengkaran mulut;

Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Pemohon selingkuh dan hal itu diketahui saksi berdasarkan pengaduan dari Termohon dimana saksi langsung memanggil Pemohon dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak melakukan selingkuh kepada wanita lain;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon baru berpisah selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan hal itu diketahui saksi secara langsung karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon setelah berpisah masih pernah berjumpa;

Bahwa saksi tahu, Pemohon masih sering mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah;

Bahwa saksi tahu, Termohon sehari-hari bekerja sebagai xxxxx di Pustu;

Bahwa saksi tahu, kondisi anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;

2.-----

SAKSI T2, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/15 Juni 1973,agama kristen,pekerjaan PNS,pendidikan terakhir S1,bertempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja dari Termohon;

Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama ± 20 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah selama ± 4 bulan karena Pemohonlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena atas inisiatif dari Pemohon sendiri;



Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon baru berpisah sejak Februari 2025 hingga sekarang ini dan hal itu diketahui saksi secara langsung karena melihat langsung Pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon lagi;

Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Rozul Afkar Nasution, Lahir Pada Tanggal 13-04-2006 yang pada pokoknya adalah apabila Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka anak tersebut ingin diasuh oleh Termohon Konvensi;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti-bukti surat maupun saksi 2 (dua) orang yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulannya Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulannya Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai serta selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguasai **ONGKI SAPUTRA, S.H.I** Advokat/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Ongki Saputra, SHI & Partners** Jl Merdeka Sip. 4 Kel. Wek 1 Kec. Batangtoru Kab. Tap-Sel berdasarkan surat kuasa Khusus No.02/SK/KHOS&P/III/2025 tertanggal 01 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 73/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/III/2025 tanggal 05 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon Konvensi serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi yang bernama **ONGKI SAPUTRA, S.H.I** adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 01 Maret 2025 yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan diberikan kepada penerima kuasa (bernama **ONGKI SAPUTRA, S.H.I**) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan memuat materi telaah

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

KOMPETENSI:

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi sebagaimana Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sedangkan dalam perkara *aquo* Pemohon Konvensi mengajukan perkara di tempat kediaman Termohon Konvensi. Oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

LEGAL STANDING:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tertanggal 19 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan (**bukti P-2**) merupakan akta autentik dengan nilai

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam permohonan perceraian *aquo*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perkara Pemohon Konvensi dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada *petitum* primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan agar memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

UPAYA MEDIASI:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dalam membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk tidak bercerai sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 Kompilasi ayat (1) Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator **DEDI SAPUTRA,S.H.I,CPM**

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Mediator Non Hakim**) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 April 2025 hasil mediasi tersebut adalah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu terkait *Hadhanah* (hak asuh anak) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK 1, Lahir Pada Tanggal 13-04-2006 dan ANAK 2, Lahir Pada Tanggal 10-11-2013 diberikan kepada Termohon Konvensi dengan ketentuan Termohon Konvensi harus memberikan akses kepada Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut sebagai ayah kandungnya. Sedangkan terkait perceraian tidak berhasil. Maka petunjuk/ perintah Pasal 154 RBg telah dilaksanakan secara maksimal (*vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidempuan agar memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering diliputi pertengkaran yang disebabkan kurang terjalannya sikap saling memahami diantara satu sama lain, tidak terlaksana sepenuhnya hak dan kewajiban suami istri di rumah tangga, Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai seorang pemimpin di rumah tangga sehingga terjadinya pertengkaran terus-menerus;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH:

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya, Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi yaitu:

- a. Terkait pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- b. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa memang terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun pertengkaran

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



tersebut masih kecil dan menurut Termohon pertengkaran tersebut masih wajar;

d. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah dirukunkan dan didamaikan;

serta membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait:

a. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu posita angka 5 dan angka 6;

b. Bahwa masa pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terjadi pada bulan September 2024 namun menurut Termohon Konvensi adalah baru \pm 2 bulan;

c. Bahwa Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi (posita angka 9);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait penyebab perselisihan serta juga Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal dengan asas "Actori Incumbit Probatio", Pemohon Konvensi dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon Konvensi dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1, P-2, dan P-3) serta 2 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Fotokopi KTP Pemohon Konvensi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi "Surat bukti Fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti";

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (**bukti P-2**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (**P-3**) berupa Fotokopi *printout* slip gaji Pemohon tanggal 03 Februari 2025, 28 Februari 2025 dan tanggal 03 Maret 2025, alat bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti dapat diterima secara formil sedangkan secara materiil terhadap bukti ini Termohon Konvensi tidak membantahnya maka bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemohon Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama **SAKSI P1** dan **SAKSI P2** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan hanya pertengkaran mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baru berpisah selama 4 bulan. Sedangkan **SAKSI P2** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan hanya pertengkaran mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baru berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI P1** (kakak kandung Pemohon Konvensi dan saksi 2 **SAKSI P2** (adik kandung Pemohon Konvensi) hal tersebut menunjukkan bahwa kedua orang saksi Pemohon Konvensi ada hubungan keluarga dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan dengan rukun dan harmonis serta tidak ada perselisihan yang terjadi secara terus-menerus walaupun pernah terjadi pertengkaran mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mulut tersebut dan perpisahan tersebut telah berlangsung dalam waktu 4 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri namun keterangan saksi tersebut tidak relevan atau tidak bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, **karena itu keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan dengan rukun dan harmonis serta tidak ada perselisihan yang terjadi secara terus-menerus walaupun pernah terjadi pertengkaran mulut namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mulut tersebut dan perpisahan tersebut telah berlangsung dalam waktu 6 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri namun keterangan saksi tersebut tidak relevan atau tidak bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, **karena itu keterangan saksi tersebut telah tidak memenuhi syarat materiil** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dengan mengangkat sumpah secara Islam, namun oleh karena dari dua saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi maka oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tidak bisa diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menyampaikan bukti tertulis bertanda **(T-1 dan T-2)** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat **(T-1)** berupa Fotokopi *Print out* foto melalui telepon genggam yang menunjukkan kebersamaan Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan *dinazegelen*. Bukti surat tersebut tanpa dilampiri dengan uji forensik maka Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat **(T-1)** berupa Fotokopi *Print out* foto melalui telepon genggam yang menunjukkan kebersamaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti ini telah di Materai pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti dapat diterima secara formil, namun secara materil bukti ini tidak menjelaskan kejadian waktu karena berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bukti Foto tersebut termasuk salah satu bukti elektronik, Informasi elektronik dapat menjadi alat bukti elektronik apabila telah diverifikasi keasliannya, keakuratannya dan keutuhan melalui audit foreksik teknologi informasi dalam hal Termohon Konvensi tidak ada audit forensik sehingga bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **(T-2)** berupa Cetakan foto sewaktu keluarga Termohon pesta dimana dalam foto itu ada Pemohon selaku suami dari Termohon pada tanggal 22 Desember 2024. Bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan belum dimeterai Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Cetakan foto yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya serta belum diberikan meterai dan dinazagalen di Kantor POS, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Yurispidensi Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi "Surat bukti Fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang berbunyi "surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah"

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Termohon Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama **SAKSI T1** dan **SAKSI T2** pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan hanya pertengkaran mulut dimana penyebab terjadinya pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dan hal itu diketahui saksi berdasarkan pengaduan dari Termohon Konvensi dimana saksi langsung memanggil Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mengatakan bahwa Pemohon Konvensi tidak melakukan selingkuh kepada wanita lain serta juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah selama 4 bulan. Sedangkan **SAKSI T2** pada pokoknya menerangkan bahwa tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang terjadi hanyalah pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun saksi tidak tahu penyebabnya serta juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah selama ± 4 bulan;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 **SAKSI T1** (ibu kandung Pemohon Konvensi sekaligus mertua Termohon Konvensi) dan saksi 2 **SAKSI T2** (rekan kerja Termohon Konvensi) hal tersebut menunjukkan bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi ada hubungan dekat dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan secara terpisah telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi seperti diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon Konvensi mengetahui terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Pemohon Konvensi selingkuh dan berdasarkan pengaduan dari Termohon Konvensi tersebut saksi langsung memanggil Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mengatakan bahwa Pemohon Konvensi tidak melakukan selingkuh kepada wanita lain serta juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah selama 4 bulan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, **setidak-tidaknya mengenai lama pisah rumahnya**, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon Konvensi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan harmonis, dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang terjadi hanyalah pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun saksi tidak tahu penyebabnya serta juga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah selama \pm 4 bulan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan cukup relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, **setidak-tidaknya mengenai lama pisah rumahnya**, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dengan mengangkat sumpah secara Islam, maka oleh karena itu keterangan dari dua saksi tersebut bisa diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tidak bisa menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi justru Termohon Konvensi telah dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, walaupun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak ± 4 bulan dan bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi;

FAKTA HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan sudah melakukan hubungan badan serta telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukanlah seperti yang digambarkan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya walaupun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perpisahan selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bukanlah seperti yang digambarkan oleh Pemohon Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya, oleh karena itu dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak terwujudnya kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang perkawinan tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap perkara aquo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan ditolak hal tersebut telah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : "Jika gugatan/permohonan tidak disertai dengan bukti-buktinya, maka gugatan/permohonan tersebut harus ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tidak terbukti dan tidak cukup alasan serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah ditolak, maka kesepakatan hasil mediasi tertanggal 14 April 2025 terkait *hadhanah* (hak asuh anak) dinyatakan berlaku karena telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu tidak memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak memuat ketentuan yang merugikan pihak ketiga, dan tidak memuat ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi, maka secara mutandis gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam *dictum* akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulhijjah* 1446 Hijriyah, oleh Nurlaini M Siregar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yona Nova Intan Perdani, S.H. serta Rizky Eka Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhammad Ansor, S.H** sebagai Panitera serta tanpa dihadiri

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Nurlaini M Siregar, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yona Nova Intan Perdani, S.H.

Rizky Eka Agustina, S.H.
Panitera,

H. Muhammad Ansor, S.H

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)